

## **TINJAUAN MENGENAI SANKSI ADAT DALAM KONTEKS PENGELOLAAN KEUANGAN BANJAR ADAT (Studi Pada Banjar Adat Sesana, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)**

Ni Wayan Winiasih<sup>1</sup>  
Putu Sukma Kurniawan<sup>1</sup>, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi Program S1  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail : {[winiasihayan@gmail.com](mailto:winiasihayan@gmail.com)<sup>1</sup>, [putusukma1989@gmail.com](mailto:putusukma1989@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[ayurencana@gmail.com](mailto:ayurencana@gmail.com)<sup>2</sup> }

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan di Banjar Adat Sesana, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan, penerapan sanksi adat, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Banjar Adat Sesana. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan melakukan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan keuangan Banjar Adat Sesana dilakukan oleh kelian Banjar yang dananya bersumber dari *pacikrem* (peturunan), dana punia, denda, bantuan pemerintah, dan bunga pinjaman. Uang yang ada digunakan untuk kepentingan upacara, pembangunan, dan digunakan sebagai pinjaman kepada masyarakat dengan dua cara yaitu kredit dan *mutranin*. Dalam melakukan peminjaman uang terdapat sanksi adat yang diterapkan, mulai dari sanksi ringan seperti denda sampai dengan sanksi berat yaitu sanksi *elad*. Dalam pengelolaan keuangan penerapan prinsip transparansi dilakukan dengan adanya akses yang diberikan kepada masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan. Sementara akuntabilitas dilakukan dengan adanya laporan pertanggung jawaban keuangan.

Kata Kunci : akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan, dan sanksi adat

### **Abstract**

*This research was conducted in the Sesana traditional group (Banjar Adat), Bungaya Kangin Village, Bebandem Subdistrict, Karangasem Regency, which aimed to find out the financial management, application of customary sanctions, accountability and transparency of financial statements in Sesana Banjar Adat. The method used was a qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation study. This study found that the financial management of Sesana Banjar Adat conducted by the head (kelian) of banjar and the funds came from pacikrem/peturunan, punia funds, fines, government assistance, and interest on loans. The money was used for ceremonial purposes, development, and as a loan given to the community in two ways, namely credit and mutranin. In lending money, there were customary sanctions applied, ranging from minor sanctions such as fines, to severe sanctions that was elad sanction. In the financial management, the application of transparency principle was carried out by giving the community access to the financial management process, while the accountability was carried out by making financial accountability reports.*

*Keywords: accountability and transparency financial management, custom sanctions,*

## PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan tentu harus ada laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan salah satunya adalah menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan Nordiawan (2010). Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas. Mustopa Didjaja (2003) mengungkapkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat, transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan di Banjar Adat Sesana terdapat pengelolaan keuangan berupa peminjaman uang, dalam peminjaman uang tersebut terdapat sanksi adat dimana menurut Widnyana (1993) menjelaskan bahwa hukum adat disebut juga sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat memiliki keunggulan tersendiri karena dekat dengan masyarakat dalam hal antropologi dan sosiologi. Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai sumber kekayaan dari perundang-undangan. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis karena timbul atau hadir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Desa pakraman merupakan organisasi desa adat yang tersebar ribuan jumlahnya di seluruh pelosok Pulau Bali. Setiap desa pakraman memiliki beberapa organisasi kemasyarakatan yang lebih kecil disebut dengan banjar adat. Banjar adat-banjar adat ini mengatur tata kehidupan dan perilaku sosial warga banjarnya berdasarkan *awig-awig* yang berlaku di desa pakramannya Surpha (dalam Gantini 2012) Setiap banjar adat memiliki sebuah *bale* banjar adat, *bale* banjar berfungsi untuk memwadahi kegiatan warga banjar terutama untuk kegiatan bermusyawarah. Sebuah bale banjar adat biasanya terdiri dari beberapa bangunan suci seperti bale adat, bale pertemuan, *bale* kulkul dan dapur. Menurut Putra dan Murdha dkk (dalam Gantini 2012) *bale* banjar adat bagi masyarakat Bali bermakna sebagai pusat aktifitas sekaligus sebagai simbol politis spiritual pemersatu, sebagai simbol identitas pengenal dan semangat warga.

Karangasem merupakan salah satu dari sembilan kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Karangasem terletak di bagian timur Pulau Bali berbatasan dengan Selat Lombok di bagian timur, bagian barat dibatasi oleh Kabupaten Bangli, Klungkung dan Buleleng, bagian selatan dibatasi oleh Lautan Hindia, dan bagian utara oleh Laut Jawa. Ibukota dari kabupaten ini adalah Amlapura. Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 Kecamatan yaitu : Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat dan Kecamatan Sidemen. Desa Bungaya Kangin merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Desa Bungaya Kangin terdiri dari 4 Banjar Dinas yaitu : Banjar Dinas Tri Wangsa, Banjar Dinas Cicang Bali, Banjar Dinas Cicang Islam, dan Banjar Abiansoan. Banjar Dinas Abiansoan terdiri dari Banjar Adat Abiansoan dan Banjar Adat Sesana.

Banjar Adat Sesana terletak kurang lebih 8 Km dari Kota Amlapura. Banjar Adat Sesana Terdiri dari 85 KK dengan jumlah 315 orang, dan rata-rata mata pencarian penduduknya adalah petani. Di Banjar Adat Sesana terdapat kegiatan yang tergolong unik yaitu adanya peminjaman uang (dana banjar) kepada masyarakat yang berada di banjar itu sendiri namun tidak mengadakan kegiatan menyimpan hanya meminjam saja. Kegiatan meminjam uang di Banjar juga tanpa menggunakan jaminan. Diketahui dana yang dimiliki oleh Banjar Adat Sesana mencapai sekitar Rp.90.000.000, dana ini terdiri dari berbagai sumber yaitu hasil kerja dari Banjar itu sendiri, adanya iuran tiap bulan, bantuan pemerintah setiap tahunnya, uang denda masyarakat dan bunga dari hasil pemberian pinjaman. Dana Banjar itu sendiri memiliki kegunaan yaitu sebagai dana yang digunakan untuk kegiatan upacara, untuk pembangunan dan salah satunya untuk digunakan sebagai pinjaman kepada masyarakat (anggota banjar). Dalam peminjaman uang tersebut masyarakat juga dikenakan bunga, sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Jika ada masyarakat yang tidak dapat membayar pinjamannya juga terdapat sanksi, yaitu dikeluarkan dari keanggotaan banjar, tidak

boleh bersembahyang di pura banjar dan ketika meninggal nanti tidak dapat dikuburkan di kuburan yang masih berada di Banjar Adat Sesana. Kasus ini sempat terjadi pada salah satu anggota Banjar yang dikeluarkan dari keanggotaan karena tidak dapat membayar hutang. Prosesnya sangat panjang, karena untuk mengeluarkan sanksi tersebut banyak proses yang dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama. Semua kegiatan dalam pengelolaan keuangan banjar ini diatur dalam sebuah *Awig-awig*.

*Awig-Awig* BanjarAdat Sesana mengatur seluruh tata kehidupan di Banjar Adat Sesana. *Awig-awig* dibuat berdasarkan kesepakatan bersama oleh seluruh anggota Banjar Adat Sesana. *Awig-awig* ini merupakan dasar dalam peminjaman uang di Banjar Adat Sesana baik secara kredit maupun *mutranin*. Di dalam *Awig-awig* diatur mengenai tatacara peminjaman uang dan sanksi yang diterapkan apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman keuangan tersebut. Peminjaman uang oleh Banjar Adat Sesana juga telah disetujui oleh pihak Desa Bungaya Kangin. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Desa Bungaya Kangin, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk pengelolaan keuangan Banjar yang ada di Desa Bungaya Kangin ini sudah saya serahkan sepenuhnya kepada pengelola Banjar dalam hal ini Kelian Banjar masing-masing untuk mengelola uang yang ada di banjar sebaik mungkin”

Dari keterangan Kepala Desa Bungaya Kangin tersebut tentu sudah jelas bahwa pengelolaan keuangan di Banjar Adat Sesana memang sudah di setujui oleh Desa dan sudah diatur oleh Banjar Adat Sesana di dalam *Awig-awig* . Pengelolaan keuangan oleh Banjar diberikan sepenuhnya kepada Banjar tersebut namun tetap sesuai dengan kesepakatan dari anggota Banjar.

Melihat dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian di Banjar Adat Sesana mengenai sanksi adat yang dikenakan dan pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Banjar dengan alasan sebagai berikut

: 1) Laporan keuangan yang disusun oleh pihak Banjar masih sangat serhana sehingga poses pencatatan dana kurang terperinci terlebih lagi dana tersebut berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk berbagai kegiatan. 2) dengan adanya pengelolaan dan maka penting adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut sehingga penggunaan dana tersebut nantinya dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya kepada masyarakat di Banjar Adat Sesana, 3) Bagaimana saksi adat yang diberikan dapat berpengaruh terhadap kegiatan peminjaman uang sehingga memberikan pengaruh terhadap kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pandu (2016) tentang “Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana Dadia yang di Landasi Konsep Budaya Lokal Tri Hita Karana”. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan dadia secara transparan sangat berpengaruh terhadap konsep budaya lokal Tri Hita Karana. Kartika (2017) tentang “Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent LPD ( Lembaga Perkreditan Desa )”. Hasil Penelitiannya adalah 1) Terdapat beberapa penyebab kredit macet di LPD Desa Se- Kecamatan Tembuku antara lain adalah sudah tidak memiliki sumber pendapatan, memiliki masalah karakter, dampak ekonomi, debitur meninggal dunia. 2) Timbul rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam *paruman* desa, timbul ketakutan tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di desa adat setempat karena sanksi *kasepekang*, pihak keluarga lain malu sehingga pihak keluarga yang lain melunasi kredit debitur, dan atas permohonan pihak keluarga lain agar selanjutnya debitur tidak diberikan kredit kembali apabila memohon kredit kembali, harta benda yang diambil alih untuk menutupi kreditnya. Berdasarkan penelitian pada LPD Se-Kecamatan Tembuku sangat jarang terjadi model *moral hazard*, dimana debitur yang berusaha memaksimalkan keuntungan dengan berbagai cara dengan cara beresiko dapat diatasi dengan model pemberlakuan sanksi dan aturan adat yang tegas. Sehingga

masalah seperti moral hazard bisa diatasi apabila desa adat tetap memiliki kekuatan hukum non-formal seperti saat ini, kendatipun kadang sanksi dan aturan adat bisa menyebabkan tekanan secara psikologi bagi yang terkena. 3) Berdasarkan hasil analisa, diketahui bahwa terdapat perbedaan ROA antara LPD yang menerapkan sanksi dan aturan adat dengan yang tidak menerapkan sanksi dan aturan adat. Namun penerapan sanksi dan aturan yang tegas bukan satu-satunya kunci untuk memaksimalkan peran dan keuntungan LPD Se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada lokasi yang diambil, dalam penelitian ini bertempat di Banjar Adat Sesana, selanjutnya fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan berupa peminjaman uang oleh masyarakat kepada pihak Banjar dan dari peminjaman tersebut terdapat sanksi yang unik yaitu dikeluarkan dari kenggotaan banjar. Semua hal ini juga diatur di dalam *Awig-awig* Banjar Adat Sesana.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, saran, dan dorongan terhadap Banjar agar dapat mengelola keuangan dengan lebih baik lagi sehingga dapat mengurangi masalah-masalah yang ada dan dapat dijadikan bahan sebagai penambah referensi bagi organisasi adat lainnya dalam menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Banjar seta dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap Banjar Adat Sesana dalam mengelola keuangannya.

Berdasarkan latar belakan penelitian yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pengelolaan keuangan yang terdapat di Banjar Adat Sesana (2)Apa saja hambatan yang dialami dalam pengelolaan keuangan di Banjar Adat Sesana? (3)Bagaiman sejarah sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar uang pinjaman di Banjar Adat Sesana? (4)Apa pengaruh dari adanya sanksi adat tersebut terhadap pengelolaan keuangan yang ada di Banjar Adat Sesana? Dan (5)Bagaimana akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang terdapat di Banjar Adat Sesana?

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1)Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang terdapat di Banjar Adat Sesana. (2)Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami dalam pengelolaan keuangan di Banjar Adat Sesana. (3)Untuk mengetahui sejarah sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar uang pinjaman di Banjar Adat Sesana. (4)Untuk mengetahui pengaruh dari adanya sanksi adat tersebut terhadap pengelolaan keuangan yang ada di Banjar Adat Sesana. (5)Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang terdapat di Banjar Adat Sesana

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang penyajiannya sistematis namun bersifat penjelasan berdasarkan teori, pendapat, dan interpretasi terhadap data. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yaitu berupa opini subjek (orang) dan data sekunder berupa data pendukung informasi yang diperoleh dari hasil wawancara seperti laporan keuangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model (Miles dan Humbermen, 1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan analisis data serta penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik yaitu perpanjangan keikutsertaan pengamat, ketekunan pengamatan, dan triangulasi data (Lexy J. Moleong, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Sumber Pemasukan Banjar Adat Sesana**  
Sumber dana yang terdapat di banjar Adat Sesana yaitu :

1. *Pacikrem* sama halnya dengan *peturunan*, *peturunan* merupakan suatu cara pengumpulan uang dengan

- mewajibkan para anggota untuk membayar sejumlah Rp.1000 per bulan.
2. Dana punia diterima apabila terdapat piodalan di Pura di Banjar Adat Sesana. Dana punia ini bersifat tidak memaksa dan merupakan ketulusan dari para warga untuk memberikan dana kepada Banjar Adat Sesana yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan Banjar
  3. Denda, dikenakan kepada anggota Banjar yang tidak mengikuti rapat (*paruman*) sejumlah Rp. 1000 setiap tidak mengikuti rapat
  4. Pemerintah, setiap tahun Banjar Adat Sesana mendapat dan dari pemerintah yang disalurkan melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sejumlah Rp.10.000.000
  5. Bunga pinjaman, didapat dari pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan bunga 1% untuk kredit dan 2% untuk *mutranin*. pemasukan yang tetap ada setiap bulannya juga berasal dari bunga uang yang dipinjamkan kepada masyarakat. Dana tersebut yang memperbanyak jumlah dana yang ada di Banjar Adat Sesana

### **Kegunaan Uang yang Ada di Banjar Adat Sesana**

Dalam pengelolaan keunagannya dana yang terdapat di Banjar Adat Sesana digunakan untuk berbagai hal yaitu :

1. Dewa Yadnya, seperti piodalan di pura Patokan dan Pura peliangan yang ada di Banjar Adat Sesana, Piodalan hari Suci Agama Hindu seperti *Tilem Kepitu* dan *wenten Mecaru Desa (pecaruan* yang diperintahkan oleh Desa Adat sesuai dengan *usaba* tertentu ). D
2. Digunakan saat Pitra Yadnya, ketika ada kematian dari salah satu keluarga anggota banjar itu nanti mendapat sumbangan sebesar Rp.50.000.
3. Digunakan ketika ada melakukan pembangunan di Banjar seperti melakukan renovasi pada bangunan-bangunan yang ada di Banjar Adat Sesana
4. Digunakan untuk pinjaman kepada masyarakat (anggota Banjar Adat Sesana) dalam bentuk kredit dan *mutranin*.

### **Kegiatan Peminjaman Uang di Banjar Adat Sesana Oleh Masyarakat**

Pengelolaan keuangan yang dilakukan di Banjar Adat Sesana yaitu peminjaman uang kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu :

1. Kredit, Kredit diberikan kepada masyarakat tanpa menggunakan jaminan tetapi dengan syarat uang yang di pinjam maksimal Rp.2.000.000 dengan bunga 1% setiap bulan dan dengan pengembalian setiap bulan dilakukan sesuai kesepakatan dengan pihak banjar baik jumlah pengembalian dan jangka waktunya.
2. *Mutranin*, *Mutranin* diberikan tanpa menggunakan jaminan tetapi dengan syarat uang yang di pinjam maksimal Rp.500.000 dengan buka 2 % setiap bulan. *Mutranin* merupakan pemberian pinjaman dimana setiap bulannya mengembalikan sejumlah bunga pinjaman tanpa pokoknya namun ketika sudah memiliki uang langsung dilunasi, *mutranin* juga diberikan tanpa jangka waktu pengembalian.

Pemberian kredit dan *mutranin* dilakukan juga berdasarkan adanya rasa percaya kepada masyarakat bahwa suatu hari nanti uang yang telah dipinjam pasti akan dikembalikan. Prosedur peminjaman yang dilakukan juga sangat mudah dan semua dilakukan dengan kesepakatan hanya saja terdapat beberapa sayarat yang harus dilakukan dan adanya sanksi jika tidak dapat membayar pinjaman.

Alur pemberian Kredit dan *Mutranin* di Banjar Adat Sesana yaitu :

1. Anggota Banjar Adat Sesana yang ingin meminjam uang di Banjar Adat Sesana mengajukan permohonan kredit atau *mutranin* pada saat *paruman* yang dilakukan setiap bulan di *bale* Banjar Adat Sesana
2. Calon nasabah menentukan jumlah uang yang akan dipinjam dan menentukan meminjam secara kredit atau *mutranin*, menentukan jangka waktu pengembalian dan jumlah pengembalian uang setiap bulannya
3. Setelah menentukan hal tersebut Ketua Banjar akan melakukan wawancara dan

- membuat kesepakatan dengan calon nasabah.
4. Jika sudah terjadi persetujuan oleh ketua, maka akan dilakukan pencatatan oleh sekretaris pada buku kredit atau *mutranin* tergantung permintaan dari nasabah
  5. Sekretaris memberikan kartu pinjaman dengan menulis nama, jumlah pinjaman, banyak cicilan, dan tanggal di kartu pinjaman kepada nasabah yang mengkredit
  6. Bendahara memberikan jumlah uang yang dipinjam kepada nasabah
  7. Uang diterima oleh nasabah

### **Hambatan dalam Mengelola Uang di Banjar Adat Sesana**

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan di Banjar Adat Sesana sampai saat ini belum terdapat kendala yang begitu berarti dikarenakan dalam menjalankan kegiatannya uang yang digunakan sudah dapat memenuhi apa yang akan dilakukan misalnya penggunaan dalam upacara, untuk pembangunan juga menyesuaikan dengan uang yang tersedia, jadi dalam melakukan pembangunan tentunya sudah dilakukan perencanaan dengan melakukan pertimbangan agar sesuai dengan dana yang ada agar tidak ada kendala kedepannya. Kendala dalam mengelola keuangan dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan itu sendiri namun, di Banjar Adat Sesana pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam bentuk memberikan pinjaman kepada masyarakat juga tidak memiliki kendala, hanya saja jumlah peminjam uang diharapkan dapat lebih banyak lagi.

### **Sejarah Sanksi Adat di Banjar Adat Sesana**

Hadikusuma (2003) menyatakan alur terbentuknya sanksi adat memiliki alur yang dimulai dari adanya pikiran kemudian kehendak dan selanjutnya terwujud dalam bentuk perilaku sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Perkembangan dari kebiasaan tersebut lama kelamaan menjadi adat kemudian sanksi adat. Di banjar Adat Sesana terdapat sanksi yang disebut dengan *elad*. Sanksi *elad* merupakan sanksi

yang diterapkan kepada anggota Banjar Adat Sesana jika tidak dapat membayar hutang kepada Banjar ketika meminjam uang di Banjar. Sanksi ini berupa dikeluarkannya orang tersebut dari keanggotaan Banjar, tidak dapat mengikuti segala kegiatan yang ada di Banjar Adat Sesana, tidak diperbolehkan bersembahyang di Pura yang ada di Banjar Adat Sesana, dan ketika meninggal jenazahnya tidak dapat dikuburkan di kuburan yang ada di Banjar Adat Sesana. Sanksi ini dibuat dengan banyak pertimbangan oleh kelian Banjar Adat Sesana sejak beberapa tahun yang lalu dan baru dibuatkan *Awig-awig* secara tertulis sejak tahun 2014. Alasan kenapa sanksi ini di terapkan di Banjar Adat Sesana, dijelaskan karena terdapat beberapa masalah yang ditemui ketika adanya masyarakat yang tidak mampu membayar hutangnya kemudian dipertanyakan oleh anggota lain bagaimana untuk penyelesaian hal tersebut sehingga dibuatlah sanksi *elad* tersebut.

### **Penerapan Sanksi di Banjar Adat Sesana**

Hadikusuma (2003) menjelaskan bahwa hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi. Apabila adat tidak memiliki sanksi maka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasnya. Hukum pidana adat juga dapat dikatakan sebagai hukum pelanggaran adat. Hukum pidana adat merupakan aturan-aturan yang menjadi pedoman berperilaku demi terjalin keseimbangan antara kehidupan masyarakat. Sementara sanksi adat di Bali adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam *awig-awig* desa adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

Di Banjar Adat Sesana sanksi yang diterapkan adalah sanksi *elad*. Sanksi ini diterapkan sesuai dengan tata aturannya yang terdapat dalam *awig-awig* Banjar. Alur

pemberian sanksi kredit di Banjar Adat Sesana yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi, sanksi berupa sanksi ringan sampai dengan sanksi berat yang sudah di atur dalam *Awig-awig* Banjar Adat Sesana. Sanksi ini berlaku apabila anggota banjar yang jugaseagai nasabah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran ringan sampai berat.
2. Pelanggaran, pelanggaran terjadi ketika anggota Banjar yang menjadi nasabah tidak dapat membayar atau tidak menyampaikan kepada pengurus (kelian) bahwa belum bisa membayar. Nasabah juga melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan ketika melakukan peminjaman uang.
3. Satu bulan tidak membayar, nasabah akan diberikan toleransi satu kali
4. Jika dua kali tidak membayar maka akan dikenakan denda yaitu bunga kredit akan digandakan dalam pembayaran selanjutnya
5. Sudah diberikan denda, namun tetap tidak membayar maka pengurus (kelian) akan memberikan memusyawarakan pada saat paruman Banjar dan akan diberikan peringatan
6. Tetap tidak membayar maka akan didiamkan selama satu tahun atau tidak dipertanyakan namun harus mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan yaitu melakukan semua kegiatan yang ada di Banjar dan diperjalanan tetap harus berusaha membayar kredit
7. Dalam jangka waktu satu tahun tetap tidak membayar maka akan diberikan sanksi elad. Ketika sanksi elad diberikan maka :
  - a. Ketika meninggal tidak boleh dikubur di areal kuburan yang ada di Banjar Adat Sesana
  - b. Tidak boleh bersembahyang di Pura Banjar Adat Sesana, dan tidak boleh ke tempat yang dimiliki oleh Banjar Adat Sesana
  - c. Jika sudah mendapat sanksi *elad* maka akan dilaporkan ke Desa Dinas dan Desa Adat

Alur pemberian sanksi *Mutranin* di Banjar Adat Sesana yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi, sanksi berupa sanksi ringan sampai dengan sanksi berat yang sudah di atur dalam *Awig-awig* Banjar Adat Sesana. Sanksi ini berlaku apabila anggota banjar yang juga sebagai nasabah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran ringan sampai berat.
2. Pelanggaran, pelanggaran terjadi ketika anggota Banjar yang menjadi nasabah tidak dapat membayar atau tidak menyampaikan kepada pengurus (kelian) bahwa belum bisa membayar. Nasabah juga melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan ketika melakukan peminjaman uang.
3. Satu bulan tidak membayar, nasabah akan diberikan toleransi satu kali dikenakan denda yaitu bunga kredit akan digandakan dalam pembayaran selanjutnya
4. Sudah diberikan jangka waktu dan denda, namun tetap tidak membayar maka pengurus (kelian) akan memberikan memusyawarakan pada saat paruman Banjar dan akan diberikan peringatan
5. Tetap tidak membayar dan tidak ada pemberitahuan ke Banjar maka akan diberikan sanksi elad. Ketika sanksi elad diberikan maka :
  - a. Ketika meninggal tidak boleh dikubur di areal kuburan yang ada di Banjar Adat Sesana
  - b. Tidak boleh bersembahyang di Pura Banjar Adat Sesana, dan tidak boleh ke tempat yang dimiliki oleh Banjar Adat Sesana
  - c. Jika sudah mendapat sanksi *elad* maka akan dilaporkan ke Desa Dinas dan Desa Adat Bungaya Kangin

### **Pengaruh Sanksi Adat Terhadap Pengelolaan Keuangan**

Penerapan hukum atau Sanksi Adat di Banjar Adat Sesana diatur dalam *Awig-awig* Banjar Adat Sesana. Sanksi yang dibuat berdasarkan dengan *paruman* atau musyawarah yang dilakukan oleh Banjar Adat Sesana. Salah satu sanksi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan Banjar adalah sanksi ketika masyarakat tidak dapat membayar hutangnya. Hal ini dibuat agar kegiatan pengelolaan keuangan

Banjar tidak terganggu. Sanksi yang dibuat juga memiliki prosedur yang panjang seperti yang sudah dijelaskan. Sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi yang diterapkan ini juga berpengaruh terhadap masyarakat yang meminjam uang agar lebih giat lagi bekerja sehingga dapat melunasi hutangnya dan takut akan sanksi tersebut. Dengan diterapkannya sanksi tersebut maka masyarakat Banjar Adat Sesana yang menjadi nasabah akan berusaha sebisa mungkin agar dapat membayar kredit maupun mutranin agar tidak terkena sanksi apalagi sampai sanksi berat.

### **Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Banjar Adat Sesana**

Koppell (2005) menyatakan ada lima dimensi akuntabilitas. Kelima dimensi tersebut yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Berikut akan dipaparkan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Banjar Adat Sesana dipandang dari kelima dimensi akuntabilitas tersebut.

#### **1. Transparansi (*Transparent*)**

Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana berarti informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Di Banjar Adat Sesana transparansi diwujudkan dengan akses yang diberikan kepada masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan yang dilakukan pengelola dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulannya kepada masyarakat. Dengan di sampaikan di depan umum setiap bulan setiap adanya paruman maka informasi mengenai pengelola keuangan Banjar Adat Sesana akan tersampaikan baik informasi pemasukan maupun pengeluaran dana sebagai salah satu terwujudnya diterapkannya ciri transparansi pada pengelolaan keuangan di Banjar Adat Sesana

#### **2. Kewajiban (*Liabilities*)**

Kewajiban merupakan konsepsi mengenai kesediaan individu atau organisasi untuk menerima pemberian reward dan punishment untuk setiap tindakan yang dilakukan Banjar Adat Sesana merupakan perkumpulan masyarakat tradisional yang memahami liabilitas sebagai keharusan menerima hukum karma. Dalam mengelola keuangannya terutama dalam kegiatan peminjaman uang terdapat beberapa sanksi mulai dari yang ringan sampai yang terberat. Hal tersebut di *Awig-awig* Banjar Adat Sesana. Mekanisme *reward* dan *punishment* dalam konsep *liabilities* diterapkan, namun hanya untuk *punishment*-nya saja.

#### **3. Pengontrolan (*Control*)**

Pengontrolan dilakukan dengan maksud mengetahui apakah organisasi sudah melakukan analisa terhadap akuntabilitas oleh pemberi kepercayaan. Pengontrolan yang diterapkan oleh kelian di Banjar Adat Sesana dilakukan dari *intern* pengelola sebagai wujud solidaritas yang terbangun di dalam organisasi dalam mengelola keuangan Banjar. Hal ini tercermin dari adanya catatan yang memuat semua pengeluaran dan pemasukan Banjar Adat Sesana. Selain itu kontrol juga berasal dari masyarakat dengan adanya penyampaian keuangan Banjar setiap bulannya

#### **4. Tanggungjawab (*Responsibilities*)**

Tanggungjawab dapat mengambil berbagai bentuk diantaranya bentuk formal maupun informal standar maupun norma dalam berperilaku Dalam penerapannya di Banjar Adat Sesana konsep tanggungjawab dalam dimensi akuntabilitas dipandang sebagai tanggungjawab dari pengelola terhadap masyarakat. Tanggung jawab tersebut terpenuhi dengan membuat pembukuan sederhana dan laporan pertanggungjawaban.

#### **5. Responsif (*Responsiveness*)**

Organisasi dikatakan responsif (akuntabel) apabila mampu memenuhi kebutuhan dari populasi yang dilayaninya. Secara singkat responsif tertuju pada keselarasan antara

program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pengelolaan keuangan di Banjar Adat Sesana dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Banjar Adat Sesana dan disetujui oleh masyarakat. Sehingga hal ini menjadi ciri bahwa konsep responsif dalam pengelolaan keuangan Banjar Adat Sesana yang akuntabel.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Pengelolaan keuangan Banjar Adat Sesana dilakukan oleh kelian Banjar yang dananya bersumber dari *pacikrem* (peturunan), dana punia, denda, bantuan pemerintah, dan bunga pinjaman. Uang yang ada digunakan untuk kepentingan keagamaan (upacara), pembangunan, dan digunakan sebagai pinjaman kepada masyarakat dengan dua cara yaitu kredit dan *mutranin*. Peminjaman secara kredit dilakukan dengan persyaratan yang meminjam adalah anggota Banjar Adat Sesana dengan jumlah maksimal Rp.2.000.000 dengan bunga 1 % tiap bulan dan dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan jika mutanin jika mengkredit dan jumlah maksimal maksimal Rp.500.000 dengan bunga 2 % dengan pengembalian tiap bulannya hanya bunga saja atau langsung melunasi serta kedua cara peminjaman uang tersebut tidak menggunakan jaminan. (2) Dalam melakukan peminjaman uang terdapat sanksi adat yang diterapkan oleh Banjar Adat Sesana, sanksi adat tersebut dibuat berdasarkan permasalahan yang dialami Banjar ketika ada masyarakat yang tidak dapat membayar uang yang dipinjam. Sanksi tersebut adalah mulai dari sanksi ringan seperti denda sampai dengan sanksi berat yaitu sanksi *elad*. Sanksi *elad* adalah sanksi yang diterapkan ketika nasabah tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam baik dengan *mutranin* maupun kredit. Sanksi *elad* merupakan sanksi dimana nasabah tersebut akan di keluarkan dari Banjar Adat sesana dengan tidak boleh bersembahyang di Pura Banjar Adat Sesana, jika meninggal tidak boleh dikubur di areal kuburan Banjar

Adat Sesana, dan tidak boleh ke tempat yang dimiliki oleh Banjar Adat Sesana. Sanksi diterapkan dalam proses peminjaman uang karena diharapkan dapat membuat nasabah agar memiliki rasa tanggungjawab untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam dan pengelolaan keuangan Banjar menjadi lancar sehingga Banjar Adat Sesana dapat menjadi lebih sejahtera. (3) Dalam pengelolaan keuangan yang ada di Banjar Adat Sesana kelian Banjar memahami betul bahwa harus ada pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat maka perlu adanya transparansi dan akuntabilitas. Penerapan prinsip transparansi dilakukan dengan adanya akses yang diberikan kepada masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Namun pertanggungjawaban yang dibuat masih sangat sederhana. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat akan disampaikan kepada msyarakat setiap bulannya ketika diadakan paruman. Sementara akuntabilitas dilakukan dengan adanya laporan pertanggung jawaban yang dibuat tersebut. Dengan demikian pengelolaan keuangan Banjar adat sesana tersebut sudah akuntabel dan transparan.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait tinjauan mengenai sanksi adat dalam konteks pengelolaan keuangan banjar adat yaitu : (1) Untuk pengelolaan keuangan yang dibuat agar disajikan lebih terperinci lagi bagaimana uang yang digunakan untuk keperluan apa saja sehingga apapun yang dibeli atau dilakukan dengan uang yang bersumber dari Banjar dapat diketahui secara lebih terperinci oleh masyarakat. Uang yang dipegang oleh Banjar juga sebaiknya ditabung di Bank agar aman tidak hanya terlihat jumlahnya di catatan saja sehingga msyarakat Banjar Adat Sesana memiliki kepercayaan yang lebih terhadap kelian Banjar. (2) Dalam memberikan pinjaman sebaiknya dari pihak Banjar agar melakukan seleksi terhadap calon peminjam agar dapat mengetahui sejauh mana kemampuan peminjam dalam mengembalikan uangnya sehingga resiko

tidak membayar pinjaman dapat dikurangi (3) Sanksi adat yang diterapkan sebaiknya tetap dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat memiliki rasa taanggungjawab yang lebih terhadap apa yang sudah mereka lakukan dan pengelolaan keuangan Banjar dapat berjalan dengan lancar. (4) Kepada masyarakat Banjar Adat Sesana yang meminjam uang di Banjar sebaiknya tetap melakukan komunikasi terhadap pihak Banjar sehingga dalam melakukan pinjaman dapat tetap dipertanggungjawabkan dan terdapat komunikasi yang baik.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Putu Sukma Kurniawan, S.T.,M.A selaku Pembimbing I yang memberikan masukan dan bimbingan dari awal hingga akhir sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya
2. Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan untuk mendukung penelitian ini penyusunan penelitian dapat berjalan dengan baik

### DAFTAR RUJUKAN

*Awig-awig* Banjar Adat Sesana

Gantini, Chirstina, dkk. 2012. Guna dan Fungsi Pada Arsitektur Bale Banjar Adat Di Denpasar, Bali .*Junal. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung*

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. : Mandaar Maju

Indrawati, Kadek Yunita. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Sistem Dana Punia Di Desa Pakraman Sudaji, Kecamatan Sawan,*

*Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha

J.Henanussa, Salomi 2015. Pengaruh Penyajian Laporan keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Jurnal. Universitas Kristen Indonesia Maluku*

Kartika, Nengah dkk 2017. Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent LPD ( Lembaga Perkreditan Desa ) Se Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol 10 No.2*

Kasmir, (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Koppel, Jonnathan GS. 2005. *Patthologies of Accountability : ICANN and the Challenge of "Multiple Accountabilities Disorder*. Public Administration Review 2005, Vol. 65, No. 1

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 Nomor 1 Mei 2006. Hal 2-4*

Miles & Humberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*. Jakarta: UI-Pres

Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mustopadidjaja. 2003. Peran Aparatur Pengawasan dalam Mencegah KKN, Beberapa Implikasi Pendekatan TQM. Inspektorat Jendral Pengawasa, Departemen Perikanan dan Kelautan. 16 September

Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Pandu, Arie 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Dadia yang Dilandasi Konsep Budaya Lokal Tri Hita Karana (Studi Kasus pada Dadia Pasek Tangkas Kori Agung di Desa Pakraman Tegallenga)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha

Saridewi, Wulan 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama

Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. PT. Eresco Bandung.